

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang *Syiqaq*

Bahasa Arab mengartikan *syiqaq* adalah “*syaqqa*”, “*yasyuqqu*”, “*syiqaaq*”, yang memiliki arti “*al-inkisaar*”, pecah atau berhamburan, sedangkan ulama fiqh mengartikannya sebagai perpecahan atau perselisihan yang mana terjadi antara suami dan istri.¹⁶

B. Kajian Tentang Batasan

Batasan berasal dari kata batas yang artinya adalah ketentuan yang tidak boleh di lampau, selain arti tersebut batas dalam konteks kebahasaan dapat berarti pula yang menjadi penghinggaan suatu bidang (ruang, daerah dan sebagainya), perhinggaan.¹⁷ Kaitanya dengan penelitian ini adalah suatu ketentuan yang tidak boleh di lampau dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di tinjau dari makna *syiqaq*. Kemudian tambahan huruf “n” di akhir kata memiliki arti penjelasan, arti dan definisi.¹⁸ Sehingga pengertian batasan dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan atau definisi mengenai kalimat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang terdapat dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di tinjau dari *syiqaq*.

¹⁶ Abd. Rahman Ghazali, MA, **Fiqh Munakahat**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 241.

¹⁷ Diakses dari : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batas.06-November-2017>. 15. 07 WIB.

¹⁸ Ibid.

C. Kajian Tentang Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Terdapat dua jenis perceraian yaitu cerai mati dan cerai hidup. Kata perceraian berarti proses atau cara perbuatan menceraikan. Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. keputusan pengadilan.¹⁹

Terdapat dua jenis perceraian yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati adalah putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan cerai hidup adalah putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang disebabkan oleh talak. Konsep Perceraian yang dimaksud dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam adalah perceraian karena talak dan gugatan.²⁰ Hal ini sejalan dengan konsep perceraian dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang memperluas konsep perceraian bahwa perceraian terdiri dari perceraian karena talak atau disebut cerai talak dan gugatan perceraian yang disebut cerai gugat.²¹ Untuk memperjelas perbedaan antara perkawinan putus karena perceraian dan atas keputusan pengadilan, berikut akan diuraikan dengan menganalisis pasal-pasal

¹⁹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰ Mustofa Sy, **Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian**, Intelegrasi Media, Malang. 2015, hlm 88.

²¹ Mustofa Sy, Loc.cit.

yang berkaitan.²² Rumusan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat di pisahkan dengan rumusan pasal berikutnya, yaitu pasal 114 dan pasal 115. Dalam pasal 114 diatur mengenai perceraian sebagai berikut : Putusnya Perkawinan yang di sebabkan karena Perceraian dapat terjadi. Karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.²³

Dalam pasal 115 di atur mengenai gugatan perceraian yang mana suatu perceraian sah apabila dilakukan di melalui sidang peradilan dan telah melalui usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.²⁴ Ketentuan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan putus karena perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 113 huruf b, sedangkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan putus atas keputusan pengadilan sebagaimana di maksud dalam pasal 113 huruf c.²⁵ Perkawinan putus karena perceraian adalah perkawinan putus atas kehendak dan di lakukan oleh suami yang melangsungkan perkawinan, dalam agama islam di sebut talak. Tata cara perceraian yang di ajukan suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 sampai dengan pasal 131.²⁶ Tata cara perceraian yang diajukan oleh istri di

²² Mustofa Sy, loc.cit.

²³ pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam : Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²⁵ Mustofa Sy, op.cit hlm 89.

²⁶ Pasal 129 :seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam,yang akan menceraikan istrinya,mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya di sertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.Pasal 130 :”Pengadilan Agama yang bersangkutan dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat di minta upaya hukum banding dan kasasi.Pasal 131 : **(1)** Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan di maksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud penjatuhan talak **(2)** Setelah

atur dalam pasal 132 sampai pasal 136.²⁷ Undang-Undang Peradilan Agama memperluas konsep perceraian dalam Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan dan mengatur secara khusus bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama Islam. Perceraian yang di ajukan oleh suami adalah perceraian karena talak atau di sebut cerai talak, sedangkan perceraian yang di ajukan oleh istri adalah gugatan perceraian atau di sebut juga cerai gugat. Cerai talak di atur dalam pasal 66 samapai dengan pasal 72 sedangkan cerai gugat di atur dalam pasal 73 samapai dengan pasal 86 Undang-Undang Peradilan Agama.

Konsep perceraian terjadi beserta akibat hukumnya juga di bedakan antara perceraian karena talak dan gugatan perceraian. Perceraian karena talak terjadi sejak suami menjatuhkan talak dalam sidang penyaksian ikrar talak di depan

Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, di hadiri oleh istri dan kuasanya (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh (5) Setelah sidang Penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjdinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing di berikan kepada suami istri, dan helai keempat di simpan Pengadilan Agama.

²⁷Pasal 132 : (1) Gugatan Perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami (2) Gugatan dapat di terima apabila tergugat menyatakan atautn menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama. Pasal 134 : Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat di terima apabila telah cukup jelas bagi hakim Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Pasal 135 : Gugatan percerian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana di maksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapat putusan pengadilan yang memutuskan perkara di sertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

sidang pengadilan agama.²⁸ Perceraian karena adanya gugatan perceraian yang di ajukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di anggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan yang mengabulkan gugatan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap (*in kracht vanwijdsde*).²⁹

D. Kajian Tentang Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus-Menerus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “perselisihan” adalah kata benda yang artinya percekcoan, perbedaan (pendapat),pertikaian,sengketa.³⁰ Kata “perselisihan” berasal dari kata dasar “selisih” yang artinya beda, kelainan, terpaut, hal tidak sependapat (sehaluan), pertentangan pendapat, pertikaian.³¹ Sedangkan pertengkaran adalah perbantahan, percekcoan, perdebatan, tenger.³² Arti pertengkaran dan perselisihan belum ada arti yang menyatakan secara tegas dan jelas menunjukkan perbedaannya, oleh karena itu arti perselisihan dan pertengkaran perlu di tafsirkan sendiri sesuai dengan konteksnya dalam hukum perceraian.³³

Dalam hukum Islam perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebut dengan *syiqaaq*.³⁴ Menurut penjelasan pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama *syiqaaq* dinyatakan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak

²⁸ Mustofa Sy.op.cit, hlm 18.

²⁹ Mustofa Sy.op.cit hlm 91.

³⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**, Balai Pustaka, Jakarta.2005, hlm 900

³¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Loc.cit.

³² Ibid.hlm 1038

³³ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, Op.cit.hlm 208

³⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, loc.cit

dapat lagi di damaikan harus dilalui beberapa proses.³⁵ Dalam Islam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga termasuk perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka terlebih dahulu di upayakan perdamaian dengan memilih hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak.³⁶ Sehingga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus di tempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim yang di utamakan berasal dari kalangan keluarga kedua belah pihak. Hakam yang berasal dari kalangan keluarga jika tidak mampu menyelesaikan perkara maka kemudian baru di ajukan kepada hakam pengadilan.

³⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Loc.cit

³⁶ Ibid, 214